

Kelurahan Kamal

Jl. Benda Raya No.7, RT.7/RW.2, Kamal, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 11810 5550921

kelurahankamal.blogspot

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah

4. Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Pengantar Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW; 2. FC KTP dan FC KK Pemohon; 3. Surat Pernyataan yang berisi alasan mengajukan gugatan cerai dari Pemohon bermaterai Rp 10.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon); 4. FC KTP 2 orang Saksi; 5. Surat Kuasa bermaterai Rp 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (Loket PTSP) 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (Loket PTSP) 3. Petugas menerima berkas. (Loket PTSP) 4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan) 5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan. (Kelurahan) 6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan. (Kelurahan) 7. Pemohon menerima Surat Keterangan Pengantar Perceraian. (Loket PTSP).

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 (dua) jam / Pemohon (bila berkas lengkap dan Pejabat Penandatanganan ada ditempat)

Biaya / Tarif


Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. III. Standar Pelayanan Urusan Perkawinan

Pengaduan Layanan

Kelurahan Kamal



Jl. Benda Raya No.7, RT.7/RW.2, Kamal, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 11810 5550921

kelurahankamal.blogspot

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah

Kecamatan Kalideres / Kelurahan Kamal

- 1.Nomor Telepon Kantor 021-5550921
- 2.Nomor Fax 021-5550921
- 3.Nomor Telepon PTSP 0822-9796-7671
- 4.Email : kel_kamal_barat@yahoo.com ptspkamal@gmail.com
- 5.Kotak saran dan pengaduan